

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Putusan hakim dalam kacamata tugas hakim adalah selaku pelaksana hukum maupun selaku pencipta hukum. Tugas hakim tersebut tidak lain menyelesaikan permasalahan yang diajukan para pihak dengan menerima, memeriksa, serta mengadili. Hal ini sesuai dengan apa yang terlampir dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Tugas hakim tersebut harus tercermin dalam putusan karena putusan adalah mahkota hakim.

Mahkota hakim akan bersinar dengan indah jika didasari oleh penerapan unsur keadilan. Namun, menemukan kriteria yang tepat untuk mencapai keadilan bukanlah tugas yang mudah, mengingat keadilan perspektif tiap orang berbeda-beda.

John Rawls<sup>1</sup> berpendapat dimana untuk memperoleh keadilan, diperlukan adanya dua unsur penting: keadilan substantif (*justice*) dimana berkaitan dengan hasil atau konsekuensi, dan keadilan prosedural (*fairness*). Konsep ini dikenal sebagai "*justice as fairness*" yang menekankan pentingnya unsur *fairness* dalam metodologi yang digunakan. Namun, penting untuk dicatat bahwa unsur *fairness* atau keadilan prosedural sangat terkait dengan keadilan substantif atau keadilan hasil (*justice*).

Kedua kriteria keadilan di atas harus dipertimbangkan, karena semua pihak berharap masalah ini diselesaikan tanpa konsekuensi yang berlebihan. Selain memperhatikan kebenaran prosedural dan hukum acara, penyelesaian perkara juga harus memperhatikan keadilan substansial. Para pihak berharap hakim yang dipilih memiliki moral yang baik, integritas yang tinggi, dan mengikuti kode etik hakim sehingga putusannya dapat mencerminkan keadilan

---

<sup>1</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. Diterjemahkan U. Fauzan dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12.

yang sesungguhnya. Sebuah putusan hakim dianggap positif jika dapat memberi rasa keadilan terhadap kedua belah pihak yang terlibat.<sup>2</sup>

Keadilan bukan sekadar kata-kata yang terucap atau tertulis, melainkan merupakan nilai-nilai yang berkembang serta tercermin dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan putusan, keadilan tidak hanya didasarkan pada penerapan hukum sesuai teori semata, tetapi juga dipengaruhi oleh penalaran hukum dari hati nurani. Pendapat Gustav Radburch yang menyatakan dengan hati nurani keadilan tertinggi terwujud "*summum ius summa iniuria*," sangatlah tepat. Hukum kadang bisa merugikan seseorang jika terlalu panatik dalam penerapannya.<sup>3</sup>

Penting bagi hakim untuk menerapkan prinsip keadilan dengan menggali sumber hukum yang hidup di masyarakat karena hal ini memungkinkan mereka untuk memahami dinamika, nilai-nilai, dan aspirasi yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial. Terlebih lagi, adil untuk suatu masyarakat tertentu belum pasti adil untuk yang lain, sehingga dalam memberikan pertimbangan hakim dituntut untuk menjelaskan hal tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Idealnya putusan hakim harus mampu mengkombinasikan tujuan diadakannya putusan, ialah kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan.<sup>4</sup> Tetapi seringkali kenyataannya tidak se-simpel itu. Kepastian hukum seringkali ada dalam unsur yang bertentangan dengan keadilan selaku tujuan hukum.

Tujuan hukum dalam Islam ialah untuk menjaga lima dasar, yang dalam kalangan para fuqaha disebut sebagai "*maqasid syari'ah*." Putusan Pengadilan Agama merupakan hasil atau produk dari penerapan hukum Islam yang tentunya harus mengikuti *maqasid syari'ah* ini, yaitu memberikan keutamaan pada maslahat (kemaslahatan) dan menghindari madharat (kerugian). Dalam Islam, hukum bukanlah sekadar himpunan aturan tanpa tujuan, melainkan

---

<sup>2</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 6.

<sup>3</sup> Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 25.

<sup>4</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023),

memiliki fungsi yang lebih mendalam, yakni untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep *maqasid syari'ah* dalam tingkatan *dharuriyat* yang menurut Al-Ghazali adalah maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima<sup>5</sup>, diantaranya memelihara agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, memelihara keturunan, hingga melindungi harta.<sup>6</sup> Semua hukum dan putusan pengadilan dalam Islam diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan mulia tersebut.

Hubungan dalam kehidupan pernikahan, suami dan istri saling berbagi tanggung jawab, cinta, dukungan, dan rasa kasih sayang, membentuk pondasi yang kokoh untuk membangun keluarga yang bahagia serta harmonis.

Keterkaitan antara suami juga istri dapat dilihat dari berbagai aspek dalam kehidupan pernikahan. Pertama-tama, secara emosional, mereka menjadi pendamping satu sama lain, berbagi kebahagiaan, kesedihan, kekhawatiran, dan kegembiraan dalam setiap fase kehidupan. Mereka saling mendukung serta menguatkan dalam menjalankan rintangan dan cobaan yang datang menghampiri.

Keterkaitan dalam hal keuangan juga menjadi hal penting dalam pernikahan. Suami dan istri bekerja bersama untuk mencapai tujuan keuangan bersama, merencanakan masa depan, dan berbagi tanggung jawab dalam mengelola keuangan keluarga. Ini mengharuskan mereka untuk saling mengandalkan dan bekerja sama dalam menghadapi aspek keuangan dari kehidupan mereka.

Selain itu, dalam hubungan pernikahan, suami dan istri juga berbagi tanggung jawab dalam mendidik maupun merawat putra mereka. Mereka bekerja sebagai tim untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih, mendukung perkembangan anak-anak, serta memberi contoh yang baik untuk mereka.

---

<sup>5</sup> Ahamd Syarwat, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), 56.

<sup>6</sup> Abi Ishaq Al-Syatībī, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ati*, (Kairo: Dar Ibnī al-Jauzi, 2013 M/1433 H), juz II, 3-4.

Dalam ranah intim, keterkaitan antara suami dan istri juga sangat penting. Keduanya saling memberikan perhatian, pengertian, dan kepuasan dalam kehidupan seksual mereka, menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam dan meningkatkan keintiman dalam hubungan pernikahan.

Islam mengakui bahwa perkawinan dalam ranah intim adalah kebutuhan biologis yang sesuai dengan fitrah dan penting untuk menjaga perilaku yang normal. Menjomblo atau menjauhkan diri dari hubungan dengan perempuan dianggap sebagai tindakan munafik dan dapat mengarahkan seseorang pada penolakan terhadap karunia Allah.<sup>7</sup> Dengan ikatan perkawinan, seseorang secara aktif mempersiapkan dirinya untuk menjaga kehormatan diri, tetap teguh dalam keyakinan dan komitmen, serta melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Ketergantungan suami pada istri begitupun sebaliknya merupakan implikasi dari kewajiban suami istri. Kewajiban suami itu diantaranya memberikan nafkah. Undang-undang dan ketentuan dalam fikih membagi nafkah ke dalam dua bagian, diantaranya nafkah lahir serta nafkah batin. Walaupun dalam undang-undang tidak secara detail menjelaskan jenis-jenis nafkah lahir maupun batin itu.

Nafkah lahir maupun batin keduanya adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh suami. Banyak kasus perceraian terjadi akibat ketidakterpenuhan nafkah lahir oleh suami. Selain itu, ketidakterpenuhan nafkah batin juga dapat menjadi alasan istri untuk mengajukan gugatan di pengadilan, bahkan meminta ganti rugi atas kelalaian tersebut.

Islam memandang bahwa perempuan adalah makhluk yang patut dihormati dan memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Tidak ada pandangan dalam Islam yang merendahkan perempuan dibandingkan laki-laki, sebaliknya, Islam justru mengangkat derajat perempuan dengan mengakui perannya sebagai khalifah di bumi dengan tugas dan tanggung jawabnya sendiri.<sup>8</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>7</sup>Ahmad Syauqi al-Fanjari, *al-Tib al-Wiqā'i*, terj. Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam* (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 135.

<sup>8</sup> Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendansi: Wacana Peradaban dengan Visi Islam* (Cet. 1; Bandung: Mizan, 1994), 124.

perempuan tidak boleh diperlakukan dengan penghinaan, merendahkan, merusak kehormatannya, atau bahkan diabaikan hak-haknya

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga dapat diwujudkan dengan penuh kesadaran dalam menunaikan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Jika suami mengabaikan tanggung jawab memberikan nafkah batin, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidakperlindungan terhadap hak-hak istri.

Penulis menemukan empat perkara kasus mengenai tuntutan hak atas kelalaian nafkah batin menuntut untuk dikompensasi dengan materi. Kompensasi materiil nafkah batin yang dimaksud dalam perkara ini adalah ganti rugi berupa uang karena tidak menunaikan kewajiban seorang suami kepada itu yaitu memberikan kepuasan seksual (persetubuhan). Empat kasus tersebut sebagaimana didapat dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui website direktoriputusan3.mahkamahagung.go.id. Empat kasus tersebut sudah putus dan berkekuatan hukum diantaranya pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Putusan Perkara terkait Kompensasi Nafkah Batin dengan Materi

Nomor Putusan	Tingkat Proses	Kompensasi (Rp)	Amar
1684/Pdt.G/2012/PA.TL	Pertama PA Trenggalek	250.000.000	Tolak
1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw	Pertama PA Bondowoso	500.000.000	Tolak
0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp	Pertama PA Martapura	84.000.000	Kabul
2432/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg	Pertama PA Malang	200.000	Kabul

Dari data tabel 1.1 di atas, terdapat disparitas yang signifikan dalam putusan-putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Dua kasus pertama, menolak memberikan kompensasi materiil nafkah batin kepada penggugat. Sementara itu, dua kasus lainnya memberikan kompensasi materiil nafkah batin kepada penggugat/pemohon.

Setiap putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan tentu ada konsekuensi, baik itu bersifat signifikan maupun biasa-biasa saja. Putusan di atas memberikan dampak pada khazanah hukum Islam, yaitu adanya perbedaan hukum mengenai kompensasi nafkah batin dengan materi ini. Perbedaan ini terletak pada boleh atau tidaknya kompensasi nafkah batin diganti dengan materi.

Putusan ini mempengaruhi kepastian hukum terkait kebolehan kompensasi materiil nafkah batin karena tidak ketentuan yang mengaturnya. Fakta kasus pada putusan kompensasi materiil nafkah batin ini memang ada kekosongan hukum. Dalam menghadapi kekosongan hukum, hakim memiliki tugas penting untuk menciptakan hukum dari perbuatan yang nyata guna menyelesaikan permasalahan yang muncul.<sup>9</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat terkait dengan hukum pemberian nafkah batin ini, apakah kewajiban suami atau hak istri saja atau bisa sebaliknya. Gagasan yang sering ditemukan pada hakikatnya menetapkan hubungan persetubuhan selaku kewajiban suami.<sup>10</sup> Dimana berarti saat suami tidak ingin untuk bersetubuh dengan istrinya, maka istri berhak untuk menuntut suami.

Perlu ditekankan dimana gagasan yang mengungkapkan bahwa istri tidak mempunyai hak terhadap hubungan seksual bukan berarti bahwa suami dapat melalaikan kebutuhan seksual istri secara sembarangan. Jika seorang istri tidak mendapatkan hubungan seksual dari suaminya, hal ini dapat menyebabkan ia tergoda untuk melakukan perbuatan terlarang. Oleh karena itu, menurut ajaran agama, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual istri. Tidak pedulinya suami terhadap keinginan istri adalah tindakan yang dapat menyebabkan kemudharatan bagi istri, padahal agama Islam menganjurkan untuk menghilangkan kemudharatan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 126.

<sup>10</sup> Ahmad Syarwat, *Istri Bukan Pembantu: Telaah Kritis Kedudukan Istri antara Syariat dan Adat* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2017), 50

<sup>11</sup> Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 116.

Adanya perbedaan hukum pemberian nafkah batin ini memberikan dampak terhadap putusan hakim yang berbeda. Disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama terkait kompensasi nafkah batin dengan pemberian materi, menjadi subjek penelitian yang menarik untuk diteliti secara rinci. Diperlukan analisis mendalam terhadap keempat putusan tersebut untuk memahami pertimbangan hukumnya yang menghasilkan keputusan yang berbeda walaupun kasus yang mendasarinya serupa.

Disparitas putusan yang diamati dapat mengungkapkan adanya perbedaan pendekatan dan kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menentukan kompensasi materiil nafkah batin. Dalam konteks keadilan, penting untuk menilai apakah putusan tersebut memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang mengajukan tuntutan, dan apakah putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Selain itu, kepastian hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi putusan-putusan tersebut, karena disparitas yang signifikan dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum di masa depan.

Dalam menangani kasus-kasus semacam ini, hakim dituntut untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang relevan dengan tepat. Oleh karenanya, analisis terhadap penemuan hukum yang dijalankan oleh hakim untuk putusan-putusan tersebut dapat mengungkapkan pendekatan hukum yang digunakan, sumber hukum yang menjadi acuan, dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan perkara kompensasi materiil nafkah batin. Hal ini akan memberikan pendalaman yang lebih baik mengenai alasan di balik disparitas putusan yang diamati.

Prinsip kebebasan hakim menjadi dasar penting dalam sistem peradilan yang independen. Namun, adanya disparitas yang signifikan dalam putusan-putusan pengadilan dapat menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas kebebasan hakim. Analisis terhadap putusan-putusan tersebut dapat mengungkapkan sejauh mana hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan



dan menerapkan hukum terkait kompensasi materiil nafkah batin, serta sejauh mana kebebasan tersebut mempengaruhi hasil putusan.

Masalah disparitas putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi materiil nafkah batin masih kurang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penulisan tesis ini akan memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan mengisi kesenjangan pengetahuan dan menyediakan analisis yang komprehensif tentang masalah ini. Penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur untuk peneliti masa depan yang tertarik untuk melanjutkan penelitian dalam bidang ini.

Berdasarkan permasalahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya tentang perbedaan putusan pengadilan terkait kompensasi nafkah batin dengan pemberian materi, topik ini menjadi sangat menarik untuk di investigasi lebih mendalam. Oleh sebab itu, peneliti telah memilih untuk meneliti masalah ini secara lebih mendalam dan menjadikannya sebagai fokus utama dalam sebuah tesis dengan judul "Disparitas Putusan Pengadilan Agama mengenai Kompensasi Materiil Nafkah Batin".

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berlandaskan konteks yang telah dijelaskan mengenai perbedaan dalam putusan terkait kompensasi materiil nafkah batin, maka mampu merumuskan berbagai pertanyaan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan yuridis putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi materiil nafkah batin dari segi keadilan dan kepastian hukum?
2. Bagaimana penemuan hukum hakim pada putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi materiil nafkah batin?
3. Bagaimana relevansi antara disparitas putusan pengadilan mengenai upaya kompensasi materiil nafkah batin dan prinsip kebebasan hakim?



### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Selanjutnya tujuan penelitian ini yakni diantaranya:

1. Untuk menganalisis serta mengidentifikasi pertimbangan yuridis putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi materiil nafkah batin dari segi keadilan serta kepastian hukum.
2. Untuk mengidentifikasi penemuan hukum hakim pada putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi materiil nafkah batin.
3. Untuk menelaah relevansi antara disparitas putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi materiil nafkah batin serta prinsip kebebasan hakim.

### **D. MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Manfaat dari hasil penelitian ini yakni diantaranya:

1. Segi teoritis, penelitian ini mampu dimanfaatkan sebagai berikut;
  - a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang proses pengambilan keputusan dalam Pengadilan Agama terkait dengan kompensasi materiil nafkah batin. Dengan menganalisis disparitas dalam putusan-putusan pengadilan, penelitian ini mampu memberi wawasan baru tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pengadilan dan perbedaan interpretasi atau penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa. Ini berpotensi memperkaya teori hukum yang ada dan mengarah pada pengembangan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan konsisten;
  - b. Identifikasi celah dalam hukum: Dalam mengungkapkan disparitas dalam putusan Pengadilan Agama, penelitian ini dapat mengidentifikasi celah dalam hukum terkait kompensasi materiil nafkah batin. Temuan ini dapat membantu melengkapi pengetahuan tentang isu-isu hukum yang mungkin belum tercakup secara memadai dalam peraturan hukum yang berlaku. Hal ini mampu mendukung perdebatan akademik dan perumusan argumen hukum untuk mengisi celah tersebut melalui perubahan kebijakan atau penyempurnaan hukum yang relevan;

- c. Dasar untuk penelitian lanjutan: Penelitian ini dapat digunakan selaku dasar bagi penelitian lanjutan secara lebih mendalam di bidang hukum keluarga, terutama yang berkenaan dengan kompensasi materiil nafkah batin. Temuan dan metodologi yang digunakan pada penelitian ini dapat menjadi tolok ukur bagi penelitian kedepannya yang melibatkan lebih banyak kasus, wilayah geografis yang lebih luas, atau variabel tambahan. Ini dapat membuka pintu bagi penelitian komparatif, studi dampak, atau penelitian hukum keluarga yang lebih mendalam secara teoritis.
2. Secara praktis, penelitian ini mampu dimanfaatkan sebagai berikut;
    - a. Pemahaman tentang disparitas putusan: Penelitian ini memberikan wawasan tentang disparitas dalam putusan Pengadilan Agama terkait kompensasi materiil nafkah batin. Praktisi hukum dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber informasi untuk memahami perbedaan pendekatan Pengadilan Agama dalam kasus-kasus serupa;
    - b. Penelitian ini mengungkapkan disparitas dalam putusan Pengadilan Agama, yang dapat menunjukkan adanya isu hukum yang perlu diperbaiki. Praktisi hukum dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengidentifikasi isu-isu tersebut dan merekomendasikan perubahan kebijakan atau praktek hukum yang lebih adil dan konsisten;
    - c. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting pada bidang penelitian hukum keluarga. Akademisi hukum dapat menggunakan penelitian ini selaku acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai disparitas putusan Pengadilan Agama, faktor-faktor yang mempengaruhinya, atau dampaknya terhadap diskursus hukum keluarga;

## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka berpikir merupakan pondasi utama bagi sebuah penelitian yang bertujuan guna menyelami serta menganalisis fenomena yang kompleks serta unik. Penelitian ini berfokus pada kajian putusan-putusan Pengadilan Agama yang melibatkan permasalahan krusial dalam ranah hukum keluarga,

khususnya terkait kompensasi materiil nafkah batin. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum agama menghadapi tantangan dalam menangani permasalahan ini yang kerap kali memiliki dimensi emosional dan spiritual yang rumit.

Dalam penelitian ini, akan dibahas secara khusus empat putusan Pengadilan Agama yang menjadi fokus kajian. Setiap putusan tersebut menyimpan cerita dan hikmah tersendiri, mewakili keberagaman permasalahan yang seringkali dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hukum keluarga.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya menganalisis kompleksitas putusan-putusan Pengadilan Agama terkait nafkah batin, diperlukan landasan teoritis yang kokoh. Dalam hal ini, penelitian ini akan dibantu oleh teori *maqasyid syari'ah*, yang menitikberatkan pada pemahaman maksud dan tujuan hukum Islam. Dengan memanfaatkan teori ini, diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana nafkah batin dipandang dari sudut pandang nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalam hukum Islam.

Disamping itu, penting pula untuk merangkum keterkaitan antara putusan-putusan Pengadilan Agama dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, keadilan menjadi prinsip penting yang harus dipertimbangkan untuk mencapai keharmonisan dalam kasus-kasus nafkah batin, sementara kepastian hukum menjadi jaminan bagi para pihak agar dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas dan tegas.

Penelitian ini menggunakan tiga teori yang berbeda. Pertama, teori *Maqhasid al-Syari'ah* digunakan sebagai *grand theory*, yang akan memberikan pemahaman tentang tujuan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari putusan Pengadilan Agama dalam kasus ini. Kedua, teori keadilan digunakan sebagai *middle theory*, yang akan mengkaji konsep keadilan yang diterapkan dalam putusan-putusan tersebut. Ketiga, teori Kepastian Hukum digunakan sebagai *applied theory*, yang akan mempertimbangkan relevansi putusan pengadilan terhadap prinsip kepastian hukum.

### 1. Teori *Maqhasid al-Syari'ah* (*Grand Theory*)

*Maqasyid al-syariah* secara lughah (bahasa), *maqasyid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *māqaṣid* dan *syarī'ah*. *Māqaṣid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>12</sup>

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah* dan *maqashid min syar'i al-hukm* (Al-Syatibi, 2003, Juz I: 15; 16, dan II: 283).<sup>13</sup> Pada hemat penulis, walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Syathibi sendiri yakni;

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: Syari'ah ini...bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akherat dan dunia bersama.<sup>14</sup>

Dalam pengertian lain, al-Syatibi mengungkapkan;

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.<sup>15</sup>

Para fuqaha mendefinisikan *maqasyid syari'ah* ini diantaranya, Ibnu Asyur mendefinisikan bahwa *maqasyid syari'ah* adalah sejumlah arti serta hikmah yang disimpulkan untuk penyusun syariah terhadap seluruh syariah maupun sebagainya. 'Allal Al-Fasi membuat definisi *maqasyid syari'ah*

<sup>12</sup> Asafri Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),

<sup>13</sup> Syathibi al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 2003), 3.

<sup>14</sup> Syathibi al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 1, 3.

<sup>15</sup> Syathibi al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 2003), 42.

merupakan tujuan syariah serta rahasia yang ditentukan oleh Syari' yakni Allah SWT terhadap setiap hukum berlandaskan hukum-hukumnya.<sup>16</sup>

Maqasid syariah dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan kepentingan, antara lain dharuriyat (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyat* (kebutuhan peningkatan), dan *mukammilat* (kebutuhan sempurna). Dharuriyat merujuk pada kemaslahatan yang harus dijalani, serta jika tidak tercapai, dapat mengakibatkan kerusakan pada keberlangsungan hidup manusia, sehingga situasi umat tidak jauh beda dengan situasi hewan. *Al-kulliyah al-khamsyah* (lima pokok) adalah gambaran dari tingkatan dharuriyat, yakni pemeliharaan agama, nyawa, akal, nasab, harta, serta kehormatan.<sup>17</sup>

Kaitan dengan penelitian yaitu permasalahan nafkah batin yang harus ditunaikan melalui perkawinan bukan melalui perzinaan ini adalah penjagaan terhadap nasab. Ketika nafkah batin tidak ditunaikan mendorong perzinaan. Sehingga penjagaan terhadap pelalaian nafkah batin berarti memelihara nasab.

Teori *maqasyid syariah* merupakan pendekatan yang relevan dalam penelitian disparitas putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi nafkah batin. Konsep ini berfokus pada upaya mencapai keadilan berdasarkan tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam yang mendasari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum. Dengan menggunakan *teori maqasyid syariah* selaku pisau analisis, penelitian ini bermaksud guna menemukan keadilan yang dinilai dari kemaslahatan (masalah) yang luas bagi individu dan masyarakat.

Dalam kasus disparitas putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi nafkah batin, teori *maqasyid syariah* dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian akan menganalisis apakah putusan hakim mempertimbangkan kemaslahatan para pihak yang terlibat, seperti kepentingan keluarga, hak-hak ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Melalui analisis teori *maqasyid syariah*, penelitian ini juga akan mengeksplorasi penemuan hukum yang relevan dan berpotensi untuk

---

<sup>16</sup> Syarwat, *Maqashid Syariah*, 18-20

<sup>17</sup> Syarwat, *Maqashid Syariah*, 53

memperkuat atau merumuskan panduan yang lebih jelas bagi Pengadilan Agama dalam menentukan kompensasi nafkah batin. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mencapai keadilan substansial dan menghindari disparitas putusan yang tidak adil dalam hal nafkah batin.

Selain itu, teori *maqasyid syariah* memberikan pendekatan yang sistematis dan holistik dalam menghadapi hukum yang belum jelas atau lengkap dalam undang-undang atau sumber hukum materil lainnya dalam peradilan Agama.

Metode penemuan hukum ini berlandaskan pada konsep-konsep *maqasid* (tujuan) yang mencakup tujuan-tujuan utama dari syariah, diantaranya: menjaga agama, jiwa, akal, turunan, serta barang berharga. Berlandaskan konteks kompensasi nafkah batin, peneliti dapat menggunakan kerangka *maqasid* untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang relevan, seperti menjaga keutuhan keluarga, melindungi hak-hak individu, dan memelihara kesejahteraan psikologis pihak yang terdampak.

Dalam penelitian disparitas putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi nafkah batin, teori *maqasyid syariah* menjadi alat analisis yang kuat untuk menemukan hukum baru yang sesuai dengan tujuan-tujuan dasar hukum Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat merekomendasikan solusi hukum yang lebih tepat dan kontekstual untuk mengatasi ketidakjelasan atau kekosongan tentang kompensasi nafkah batin dalam sumber hukum Islam. Sehingga, teori *maqasyid syariah* memberikan sumbangan penting dalam membentuk pemikiran hukum Islam yang relevan dan responsif terhadap permasalahan sosial dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Nafkah batin yang tidak ditunaikan pada pokok perkara dalam putusan ini dinilai mencederai hak istri dalam pemenuhan kebutuhan biologis, hal ini berlawanan terhadap apa yang diperintahkan Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 222;

....فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ....

Artinya: Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

Hal ini disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad saw

صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمِّ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Berpuasalah dan juga berbukalah. Tunaikanlah *qiyamullail* namun sisihkan pula waktu untuk tidur. Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak atasmu dan bagi istrimu juga punya hak atas dirimu." (HR. Bukhari)

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt serta sabda Nabi di atas bahwa pemenuhan nafkah batin merupakan hak istri yang harus dipenuhi sehingga ketika tidak dipenuhi akan menimbulkan kemadharatan. Hal ini menjadi *daruriyyah* atau kemaslahatan primer dalam *hifdu an-nasl* yang harus dipenuhi.

Dengan memanfaatkan teori *maqasyid syariah*, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi nafkah batin dan menemukan hukum pada situasi kekosongan ketentuan mengenai kompensasi nafkah batin dengan materi ini.

## 2. Teori Keadilan (*Middle Theory*)

*Justice* (keadilan) dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *just* (Perancis: *juste*, Latin: *Justus*, dari kata *jus* atau hukum) artinya *having a basis in or conforming to fact or reason* (memiliki dasar dalam fakta maupun sejalan dengan fakta serta akal) atau *conforming to a standard of correctness* (cocok terhadap standar sesuatu yang baik) atau (berbuat maupun kejadian berlandaskan dengan apa yang dilihat baik maupun bagus sesuai moral).<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Merriam- Webster dalam Rifyal Ka'bah, *Penegakkan Syariat Islam* (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2004), 153.



Kata *justice* diterjemahkan dari Kata Indonesia keadilan yang bersumber dari kata Arab ‘*adl* yang artinya lurus, tetap, imbang, serupa serta baik.<sup>19</sup> Adil berarti memiliki bobot yang sama; tidak memihak pada salah satu pihak. Kedua, adil berarti mendukung yang benar; berpegang pada kebenaran. Ketiga, adil berarti sesuai dengan norma-norma; tidak sewenang-wenang.<sup>20</sup>

Dinyatakan menurut Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan rasa adil, manfaat, serta kejelasan. Sementara itu, Jeremy Bentham sedikit berbeda dengan mengutamakan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam sejarah keadilan merupakan kajian yang tidak luput dalam pembahasan filsafat. Putusan hakim harus sebisa mungkin mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Apabila tidak bisa mewujudkan hal tersebut, minimal unsur keadilan tetap harus ada.<sup>21</sup>

Pada saat agama Islam hadir, dalam konteks hukum Islam, upaya untuk mencapai keadilan harus merujuk pada prinsip-prinsip utama agama Islam, yaitu al-Qur'an juga Hadis. Ini berarti bahwa tujuan keadilan melalui sistem hukum harus mempertimbangkan dua aspek dan berakhir dengan mencapai keadilan di kedua aspek tersebut. Dikatakan bahwa sistem ini mempertimbangkan dua aspek karena al-Qur'an serta Hadis sebagai panduan Islam harus selalu bersatu dengan prinsip-prinsip umum keadilan menurut persepsi manusia.<sup>22</sup>

Islam membuat keadilan selaras antara ahlak dan aturan. Aturan sebagai pembatas kebebasan individu untuk menciptakan kebaikan bagi dirinya. Pembatasan ini bukan merupakan penjegalan terhadap hak kebebasan individu, justru sebagai penyeimbang kehidupan seseorang dalam lingkungan masyarakat sehingga batas kebebasan individu tidak menabrak hak orang lain.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Merriam- Webster dalam Rifyal Ka'bah, *Penegakkan Syariat Islam*, 153.

<sup>20</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzah Barat dan Islam*, (Tasikmalaya: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, 2015), 314.

<sup>21</sup> Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13.

<sup>22</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 225.

<sup>23</sup> Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, 225.

Pentingnya kesadaran akan batas kebebasan individu dalam Islam adalah untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Ketika setiap individu memiliki kebebasan tanpa batas, kemungkinan konflik dan ketidakadilan dapat meningkat.

Abu al-Hasan al-Asfahani adalah seorang sarjana dan ahli bahasa Arab dari abad ke-10 Masehi. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah pandangan tentang keadilan, di mana ia menyatakan bahwa "adil berarti memberikan pembagian yang merata." Pernyataan ini mengandung makna penting dalam konteks keadilan dalam masyarakat. Dalam perspektif al-Asfahani, keadilan mengacu pada pemerataan hak dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kekayaan mereka. Ini berarti bahwa setiap individu dianggap setara dalam hak dan martabat, dan tidak boleh terdapat diskriminasi maupun perlakuan tidak adil kepada siapa pun.<sup>24</sup>

Menegakkan keadilan merupakan sebuah keharusan, karena dengan keadilan akan lahir kehidupan masyarakat yang akan terjalin rukun, saling menghormati akan terjalin. Hal ini juga diperjelas dengan banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan untuk berlaku adil baik dalam skala pribadi maupun sosial. Di dalam al-Qur'an terdapat kata *al- 'Adl* yang hampir terjemahan al-Qur'an dan beberapa literatur kitab tafsir mengartikannya dengan "adil".<sup>25</sup>

Kata adil dalam al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna adil. Menurut M. Quraish Shihab:<sup>26</sup>

Pertama, adil dalam arti sama. Pengertian ini paling banyak terdapat di dalam al-Quran, kata adil dengan pengertian sama (persamaan) pada ayat-ayat

<sup>24</sup> Juhaya, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzah Barat dan Islam*, 314-316.

<sup>25</sup> Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, *1365 Tafsir Al-Marâghî* (Qahirah: Syirkah Maktabah Wa Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al- Hlmabi Wa Auladuh), 22.

<sup>26</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, cet.1, vol.1, (Tangerang : PT.Lentera Hati, 2017), 277.

tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Salah satu ayat di dalam Surat al-Nisâ (4): 58, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Kedua, adil dalam arti seimbang. Pengertian ini ditemukan dalam Surat al-Infithâr (82):7.

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ قَدَلًا

“yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang,”

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada setiap pemiliknya, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan pihak lain haknya melalui jalan terdekat. Lawan katanya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak pihak lain. Pengertian ini terdapat dalam Surat al-An’âm (6): 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ  
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ  
وَصَّحُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

Keempat, adil dalam arti dinisbatkan kepada Allah. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung

konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diraih sepanjang makhluk itu dapat meraihnya. Pengertian ini sebagaimana tergambar dalam Surat Ali ‘Imrân (3):18.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Menurut John Rawls, terdapat dua langkah penting dimana menjadi perhatian untuk mencapai keadilan yang dikenal sebagai "*fairness*". Pertama, pentingnya memperhatikan posisi asli (*original position*). Posisi asli ini menjadi titik mula dimana rasionalitas, kebebasan, serta kesetaraan hak menjadi landasan utama yang diadopsi serta dijadikan landasan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penciptaan keadilan.<sup>27</sup>

Keadilan dalam putusan hakim dalam sistem peradilan, terutama dalam konteks keadilan prosedural dan keadilan substantif, sering menjadi perhatian. Keputusan yang adil, baik dari segi prosedural maupun substantif, dilandaskan kepada konsep keadilan yang dijelaskan oleh Salman Luthan berdasarkan dua kategori, yakni keadilan prosedural serta keadilan substantif. Keadilan prosedural berkaitan dengan perlindungan hak hukum semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk penggugat, tergugat, dan saksi, di setiap tahapannya. Keadilan prosedural ini dilandaskan kepada ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam aturan hukum formal, meliputi batas waktu serta syarat-syarat prosedural di pengadilan. Sementara itu, keadilan substantif terkait dengan keputusan hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan suatu permasalahan dengan mempertimbangkan kejujuran, objektivitas, ketidaktertarikan (*impartiality*), tanpa diskriminasi, serta berlandaskan nurani.<sup>28</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa keadilan substantif ialah keadilan yang

<sup>27</sup> Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, 13.

<sup>28</sup> Salman Luthan & Muhamad Syamsudin. *Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, (Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013), 67.

menjadi pemuas untuk beberapa pihak maupun keadilan yang membawa rahmat untuk mereka yang memiliki perkara.<sup>29</sup>

Penting untuk mencatat bahwa keadilan prosedural dan keadilan substantif tidak dapat dipisahkan dalam praktek peradilan yang adil. Kedua aspek ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Keadilan prosedural menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan objektif, sedangkan keadilan substantif memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mengakomodasi hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam menilai keadilan, hakim harus mempertimbangkan baik aspek prosedural maupun substantif. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana suatu perkara diputuskan, tetapi juga bagaimana prosesnya dilakukan. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, diharapkan sistem peradilan dapat mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan akuntabel bagi masyarakat.

Konsep keadilan telah dibahas oleh banyak ahli, karena keadilan sebenarnya erat kaitannya dengan pemenuhan hak serta keterlibatan manusia. Namun, yang menjadi tantangan dalam prakteknya ialah menentukan standar atau parameter yang menjadi acuan dalam menilai keadilan itu sendiri. Dari beberapa teori keadilan yang dijelaskan di atas, keadilan prosedural menjadi pisau analisis pertimbangan yuridis hakim mengenai penilaian dalam mematuhi hukum acara dalam pemeriksaan perkara sehingga dituangkan putusan dan keterpenuhan syarat formil. Adapun keadilan substantif menjadi pisau analisis terkait aspek materil yang dibangun hakim pada putusan dalam penelitian ini.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki makna sebagai ketentuan atau keputusan yang telah ditetapkan.<sup>30</sup> Pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum hakikatnya merupakan implementasi hukum berdasarkan dengan isinya, sehingga

---

<sup>29</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, 573

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada tanggal 1 April 2023, pukul 23.57 WIB.

masyarakat mampu menjamin dimana hukum ditegakkan. Inti dari kepastian hukum ialah kepatuhan dan pelaksanaan hukum.<sup>31</sup>

Kepastian hukum secara normatif terwujud saat suatu aturan perundang-undangan yang dirancang serta diumumkan secara eksplisit dan terstruktur dengan jelas dan koheren. Ketegasan disini berarti tidak ada keraguan yang timbul, sedangkan logis berarti peraturan tersebut berada dalam sistem norma yang konsisten dengan norma-norma lainnya, sehingga tidak ada benturan. Benturan yang muncul akibat ketidakpastian hukum dapat berupa perselisihan hukum, pengurangan hukum, atau distorsi hukum.<sup>32</sup>

Pendapat Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah keniscayaan suatu syarat yang wajib terpenuhi dalam pelaksanaan hukum. Setuju dengan pendapat Soedikno karena kepastian ialah kejelasan hukum sehingga tidak menimbulkan masalah. Masalah itu bisa mengganggu terhadap perlindungan hukum seseorang sebagaimana yang dijelaskan Mertokusumo yaitu kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan dari tindakan semena-mena, sehingga memastikan dimana individu mampu mencapai hasil yang diinginkan dalam kondisi yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>33</sup>

Kepastian hukum adalah nilai yang pada dasarnya memberi perlindungan hukum kepada semua warga negara agar tidak jatuh ke dalam tindakan sewenang-wenang oleh pihak berkuasa. Hal ini menempatkan tanggung jawab pada negara untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, terlihat adanya keterkaitan antara kepastian hukum dan peran negara.<sup>34</sup>

Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah karakteristik legalitas yang memastikan bahwa hukum beroperasi sebagai peraturan yang

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty, 1999), 145.

<sup>32</sup> E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995) 30.

<sup>33</sup> Soedilkno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Jogyakarta: Liberty, 1999), 145.

<sup>34</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Buku Kompas, 2007) 95.



harus ditaati.<sup>35</sup> Oleh karena itu, dalam putusan hukum, kepastian hukum harus mencakup kejelasan, yaitu bahwa beberapa peraturan yang berkaitan dengan hukum formal serta substansial harus dijadikan acuan dalam mengambil kesimpulan hukum.

Tujuan utama dari putusan hakim adalah guna memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perselisihan. Kepastian hukum bisa dicapai melalui proses penyelesaian perkara di persidangan, yang memegang peran penting dalam menemukan hukum yang relevan untuk kasus yang sedang dipertimbangkan. Saat memutuskan suatu perkara, seorang hakim tidak sekedar mengandalkan ketentuan undang-undang semata, namun diharapkan juga mengetahui nilai-nilai hukum yang timbul dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan dimana tidak semua permasalahan dapat diatur secara terperinci dalam undang-undang. Maka, hakim mempunyai tanggung jawab untuk menggali dan merumuskan hukum dalam putusan mereka.<sup>36</sup>

Peter Machmud Marzuki berbicara dua perbedaan makna mengenai kepastian hukum. Pertama, kehadiran aturan yang sifatnya umum memungkinkan individu melihat tindakan-tindakan yang diizinkan maupun dilarang. Kedua, kejelasan hukum meliputi jaminan keamanan hukum untuk seseorang melalui tindakan sewenang-wenang pemerintah.<sup>37</sup> Keumuman suatu ketentuan mungkin banyak penafsiran yang berbeda, sehingga pelaksanaannya akan berbeda pula.

Islam memiliki kaidah fiqih yang sejalan dengan teori kepastian hukum ini yaitu kaidah fiqih *اليقين لا يزال بالشك* (*al-yaqinu laa yuzalu bi al-syak*). Arti dari kaidah tersebut adalah keyakinan itu tidak bisa hilang dengan karaguan.<sup>38</sup> Kaidah ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada

---

<sup>35</sup> Theo Huijber, *Pengantar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 164.

<sup>36</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023), 17-18.

<sup>37</sup> Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 158.

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Ke 8, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 281



suatu keyakinan, itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keragu-raguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya.<sup>39</sup>

Kaidah *اليقين لايزال بالشك* adalah salah satu prinsip dalam fiqih Islam yang mengacu pada prinsip kepastian hukum. Prinsip ini dapat digunakan untuk menganalisis situasi hukum dalam Islam dengan berlandaskan pada keyakinan yang telah ada.


Perlu dilakukan analisis terhadap kepastian hukum dalam kasus disparitas putusan Pengadilan Agama tentang kompensasi nafkah batin untuk mengetahui konsistensi antara keputusan hakim yang satu terhadap yang lain, dan bagaimana hakim menemukan hukum yang tepat yang dijadikan dasar putusannya. Mengidentifikasi cara berijtihad hakim dalam menentukan norma hukum positif maupun dalil-dalil agama yang dikaitkan pada fakta persidangan sehingga menjadi pertimbangan dalam putusan.

Teori kepastian hukum memainkan peran sentral dalam penelitian disparitas putusan mengenai kompensasi materiil nafkah batin. Ia berfungsi layaknya pisau tajam yang membantu mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang relevan dalam memastikan adanya kesetaraan dan konsistensi dalam pertimbangan hakim. Dengan menggunakan teori ini, para peneliti dapat menganalisis perbedaan dalam interpretasi hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk memilih keputusan terhadap suatu permasalahan. Proses identifikasi hukum dan interpretasi yang relevan dengan fakta persidangan menjadi lebih transparan dan akurat, sehingga memberikan keadilan yang lebih terjamin bagi seluruh pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi alat penting untuk menjaga integritas serta keyakinan masyarakat ke dalam sistem peradilan.

---

<sup>39</sup> Mif Rohim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyah*, (Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 2019), 62.

Uraian di atas menggambarkan alur berpikir dalam penelitian ini, dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebagai pisau analisis. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, penulis menyusun bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu tersebut sebagai ukuran dalam penelitian untuk menghindari. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, sehingga perlu untuk penulis guna memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Disamping itu, membantu dalam fokus penelitian, membatasi kajian penelitian pada permasalahan yang telah dirumuskan. Diantara penelitian terdahulu yang sesuai dengan fokus penelitian ini yakni diantaranya:

1. Musidah. *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Untuk Anak*. Disertasi mahasiswa program pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Fokus Penelitian: Faktor Penyebab Disparitas Putusan Pengadilan Agama

Penelitian ini mengacu kepada identifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai nafkah anak setelah bercerai, dampak dari perbedaan putusan tersebut terhadap perlindungan hukum terhadap anak, serta usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai kepastian hukum dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji disparitas dalam putusan Pengadilan Agama. Terdapat kesamaan dalam konten putusan yang terkait dengan isu nafkah, namun penelitian ini secara spesifik membahas nafkah yang terkait dengan kebutuhan fisik anak pasca perceraian.

2. Edi Hudiata, dengan judul *Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah DKI Jakarta Mengenai Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Disertasi mahasiswa program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Fokus Penelitian: Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Agama

Hasil pembahasan mencakup beberapa aspek, yaitu: 1) evaluasi terhadap pertimbangan yuridis dalam putusan hakim yang mencakup elemen

keadilan, kepastian, serta manfaat hukum; 2) dampak hukum dari adanya disparitas dalam putusan untuk hak-hak anak; serta 3) relevansi diantara disparitas putusan dengan prinsip kebebasan hakim. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis pertimbangan yuridis dalam putusan hakim berdasarkan aspek keadilan, manfaat, serta kejelasan hukum, menganalisis konsekuensi hukum dari disparitas putusan terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan, serta menganalisis keterkaitan antara disparitas putusan serta prinsip kebebasan hakim.

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama yang menjadi objek penelitian terkait disparitas putusan Pengadilan Agama. Namun konten putusannya berbeda.

3. Ala Restika, dengan judul *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 Mengenai Mut'ah Perspektif Teori Keadilan*. Tesis mahasiswa program Pascasarjana UIN Sunan Sunan Kalijaga, 2019.

Fokus Penelitian: Disparitas Putusan Pengadilan Agama perspektif Keadilan

Hasil penelitian ini mencakup faktor-faktor yang mengakibatkan terjadi disparitas dalam putusan, yang disebabkan oleh berbagai hal, antara lain kebebasan hakim untuk mengambil keputusan serta penggunaan hak *ex officio* yang tidak dilakukan dalam keseluruhan putusan. Dalam konteks normatif dan *yuridis*, disparitas putusan dapat diterima berlandaskan asas adagium "*res judicata pro veritate habetur*," yang berarti keputusan hakim dikatakan benar sebab hakim dinyatakan memiliki pengetahuan tentang hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim yang independen berlandaskan keyakinannya sendiri, sehingga terjadinya disparitas merupakan hasil dari pilihan yang didasarkan pada keyakinan hakim selama tetap ada dalam batasan Hukum Acara Perdata. Selain itu, berlandaskan prinsip *curia novit jus*, hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang semua hukum dan bertugas untuk mencari dan menemukan hukum yang relevan.

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadi objek penelitian terkait disparitas putusan Pengadilan Agama. Selain itu dalam

pengambilan teori keadilan sebagai pisau analisis menjadi sama, namun yang berbeda konten putusannya berbeda.

4. Wahidatur Ramadhani Harahap, *Pemenuhan Nafkah Untuk Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga*. Tesis mahasiswa pada program pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2020.

Fokus Penelitian: Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Narapidana

Penelitian ini fokus pada pemenuhan nafkah untuk keluarga narapidana di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan yang berdampak pada kerukunan rumah tangga. Pada penelitian ini, akan diulas mengenai bagaimana Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan melaksanakan pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana, persepsi keluarga narapidana terkait dampak pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga, dan langkah yang dijalankan oleh pihak Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan untuk memastikan pemenuhan nafkah untuk keluarga narapidana.

5. Halmi Abdul Halim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Materiil Nafkah Batin Suami Istri yang Tidak Terpenuhi*. Artikel Jurnal Al-Ahkam, Volume 17 Nomor 1, Juni 2021.

Fokus Penelitian: Hukum Ganti Rugi Nafkah Batin

Penelitian ini difokuskan pada analisis hukum tentang pemberian kompensasi materiil untuk nafkah batin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam (Al-Quran dan Hadis), pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya, baik yang bersifat lahir maupun batin, telah diatur. Bahkan terkait jumlah pemenuhan nafkah lahir, telah diatur melalui ijtihad. Di Indonesia, pemenuhan nafkah oleh suami kepada istrinya juga telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

6. Hasri dan Saleh Ridwan, *Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana terhadap Istri di Lapas Kelas 1 Makasar serta Implikasinya bagi Keharmonisan Keluarga*. Artikel Jurnal Qadauna, Volume 2 Nomor 3, September 2021

Fokus Penelitian: Pemenuhan Nafkah Batin selain Hubungan Biologis

Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai pemenuhan nafkah batin yang dijalankan oleh narapidana di Lapas kelas 1 Makassar. Pemenuhan nafkah batin ini mencakup aspek disamping hubungan biologis, dikarenakan keterbatasan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan seksual. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah batin yang dijalankan terbatas untuk kunjungan keluarga maupun istri, serta komunikasi melalui telepon. Pemenuhan nafkah batin yang dijalankan oleh narapidana ini dikatakan sangat mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga, karena secara psikologis akan berdampak pada kesejahteraan mental serta emosional narapidana. Hal ini membantu mempererat rasa kasih sayang diantara mereka serta menciptakan suasana yang lebih nyaman serta aman, dengan maksud guna membangun rumah tangga yang harmonis.

7. Ilham Mujahid, *Filsafat Pemenuhan serta Kelalaian Terhadap Nafkah Dalam Rumah Tangga*. Paper Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2022.

Fokus Penelitian: Filsafat Pemenuhan dan Kelalaian Nafkah Batin

Penelitian ini menyimpulkan dimana nafkah ialah kewajiban yang harus terpenuhi, yang melibatkan pelimpahan dukungan materiil berkenaan dengan keperluan dasar dalam kehidupan berkeluarga. Nafkah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu nafkah lahir serta nafkah batin. Namun, kompensasi materiil terhadap nafkah batin cenderung tidak jelas dan sulit untuk ditentukan secara konkret, serta tidak memiliki ukuran yang dapat dijadikan patokan seperti halnya nafkah lahir. Dalam peraturan hukum, diungkapkan dimana apabila suami serta istri mengabaikan kewajibannya, dimana keduanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini yaitu pertimbangan dan penemuan hukum pada disparitas putusan yang pokok permasalahannya terkait kompensasi materiil nafkah batin, hal ini berbeda dengan tujuh fokus penelitian pada penelitian terdahulu.

### G. Definisi Operasional

Supaya variabel pada penelitian ini dapat diukur serta mempermudah penulis dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian, maka diperlukan definisi operasional variabel. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yakni sebagai berikut;

Tabel 1.2  
Defnisi Oprasional

No.	Variabel	Definisi Operasional
1.	Disparitas Putusan	Disparitas putusan merujuk pada perbedaan yang timbul sebab adanya kebebasan yang diberikan oleh undang-undang pada pernyataan yang tertulis oleh hakim dalam putusan. Dalam putusan ini perbedaan yang nampak yaitu pada amar putusan yang berbeda dalam kasus yang serupa.
2.	Pengadilan Agama	Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang mempunyai tugas serta kewenangan guna memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, serta shadaqah yang dijalankan oleh individu yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama, yang mengatur mengenai hal tersebut.



3.	Kompensasi Materiil	Kompensasi merujuk pada pemberian imbalan, penggantian kerugian, pengalihan perhatian, atau penyaluran kekurangan sebagai bentuk kompensasi (kekecewaan). <sup>40</sup> Dalam konteks penelitian ini, kompensasi materiil merujuk pada penggantian kerugian dalam bentuk uang.
4.	Nafkah Batin	Nafkah batin yang dimaksud yaitu pada persetujuan antara suami dan istri yang merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis dan emosional.




---

<sup>40</sup> M. Dahlan Albarry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Arloka, 1994), 303.